

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar melalui Tempat Pelayanan Terpadu pada KPP Lama

No. SK : KEP-80/WPJ.13/KP.03/2023

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak
2. Fotokopi KTP dan NPWP



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang



1. Wajib Pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.
2. Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
3. Petugas Pendaftaran KPP Lama mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan kemudian di proses penelitian.
4. Petugas Pendaftaran KPP Lama membuat Laporan Penelitian dan merekamnya di sistem.
5. Jika proses sudah selesai, Wajib Pajak akan menerima Surat Pindah dari KPP Lama.
6. Wajib Pajak dapat mengambil Kartu NPWP yang baru di KPP Baru.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

Jl Letkol M Thohir No.10, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
78811 78811 053432254

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang

5 Hari

1. Penerbitan Surat Pindah oleh KPP Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
2. Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.
3. Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah, Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, Surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas Wajib Pajak, Kartu NPWP

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Web : pengaduan.pajak.go.id